



**GUBERNUR SULAWESI BARAT**  
**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT**  
**NOMOR 12 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN INDEKS "K" DAN HARGA PEMBELIAN**  
**TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN**  
**DI PROVINSI SULAWESI BARAT**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa usaha perkebunan kelapa sawit masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat semakin berkembang terutama yang dilakukan secara mandiri/swadaya, sehingga untuk memberikan kepastian dan perlindungan dalam perolehan harga yang wajar dari Tandan Buah Segar Kelapa Sawit produksi pekebun serta menghindari persaingan tidak sehat diantara pabrik Kelapa Sawit, perlu mengatur harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 14/Permentan /OT 140/2/ 2013 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun, ketentuan mengenai pelaksanaan Penetapan Harga Pembelian Tanda Buah Segar lebih lanjut ditetapkan oleh Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Indeks "K" dan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Di Provinsi Sulawesi Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2013 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 217);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/OT.140/3/2015 Tahun 2015 tentang Sistem Sertifikat Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 432);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);



- Memperhatikan:
1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1986 tentang Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang dikaitkan dengan Transmigrasi;
  2. Instruksi Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengamanan Pengembangan Perkebunan dengan Pola PIR;
  3. Instruksi Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 1984 tentang Peningkatan Produksi Perkebunan.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN INDEKS "K" DAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN SULAWESI BARAT.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
4. Kabupaten adalah Kabupatendi lingkup Provinsi Sulawesi Barat.
5. Dinas Perkebunan adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang perkebunan.
6. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.
7. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan.
8. Pekebun kelapa sawit adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan kelapa sawit dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
9. Kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit adalah kerjasama usaha antara perusahaanperkebunan kelapa sawit dengan masyarakat sekitar perusahaan dan atau pekebun kelapa sawit berdasarkan pada azas manfaat, berkelanjutan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, dan saling memperkuat, Serta dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang diketahui oleh Bupati dan atau Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten.
10. Perusahaan Perkebunan kelapa sawit adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan kelapa sawit dengan skala tertentu yang melakukan kemitraan dengan pekebun kelapa sawit/kelembagaan pekebun kelapa sawit.

11. Kelembagaan pekebun kelapa sawit adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk pekebun kelapa sawit guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan pekebun kelapa sawit.
12. Kelompok pekebun kelapa sawit adalah kumpulan pekebun kelapa sawit dalam suatu hamparan yang terkait secara non formal yang bekerja sama atas dasar saling asah, saling asih, dan saling asuh untuk keberhasilan usaha taninya yang dipimpin oleh seorang ketua.
13. Pekebun kelapa sawit mitra inti plasma adalah pekebun kelapa sawit yang kebunnya dibangun oleh perusahaan perkebunan sebagai mitra.
14. Pekebun kelapa sawit swadaya adalah pekebun kelapa sawit yang membangun sendiri usaha perkebunannya.
15. Tandan Buah Segar kelapa sawit yang selanjutnya disingkat TBS adalah tandan buah segar kelapa sawit yang dihasilkan oleh pekebun kelapa sawit.
16. Rendemen minyak sawit kasar (CPO) dan rendemen inti sawit (PK) adalah berat CPO/PK yang dapat dihasilkan pabrik dibagi dengan berat TBS yang diolah dan dikalikan dengan 100%.
17. Indeks "K" adalah Indeks proporsi yang dinyatakan dalam persentase (%) yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun kelapa sawit.
18. Crude Palm Oil yang selanjutnya disingkat CPO adalah minyak kelapa sawit kasar yang dihasilkan oleh pabrik minyak kelapa sawit.
19. Palm Kernel yang selanjutnya disingkat PK adalah inti sawit yang dihasilkan oleh pabrik minyak kelapa sawit.
20. Pabrik Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut PKS adalah pabrik yang mengolah TBS milik perusahaan dan mitra.
21. Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Kelapa Sawit Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut Tim Provinsi adalah Tim yang bertugas menetapkan Indeks K dan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun Sulawesi Barat.
22. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia yang selanjutnya disingkat APKASINDO adalah kumpulan dari Petani Kelapa Sawit dan atau gabungan dari Kelompok Pekebun Kelapa Sawit untuk memperjuangkan kepentingan Pekebun Kelapa Sawit.
23. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut GAPKI adalah kumpulan dari pengusaha kelapa sawit.
24. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disingkat IUP-B adalah Izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
25. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan selanjutnya disingkat IUP-P adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
26. Izin Usaha Perkebunan selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.



## BAB II TUJUAN, FUNGSI, MAKSUD DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Tujuan

#### Pasal 2

Tujuan Peraturan Gubernur ini untuk memberikan perlindungan dan kepastian harga kepada pekebun kelapa sawit akibat adanya perbedaan perlakuan harga pembelian TBS pekebun kelapa sawit oleh PKS dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat diantara PKS yang ada.

### Bagian Kedua Fungsi

#### Pasal 3

Fungsi Peraturan Gubernur ini adalah untuk pedoman dan acuan oleh Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun Sulawesi Barat dalam memproses penetapan indeks “K” dan harga TBS kelapa sawit produksi pekebun Sulawesi Barat, sehingga di dapat angka dan harga yang wajar dan dapat dikontrol secara transparan.

### Bagian Ketiga Maksud

#### Pasal 4

Maksud Peraturan Gubernur ini adalah sebagai dasar hukum bagi Tim Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun Sulawesi Barat dalam Pelaksanaan Penetapan Indeks “K” dan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun.

### Bagian Keempat Ruang Lingkup

#### Pasal 5

Ruang lingkup peraturan ini meliputi :

- a. penetapan Indeks “K”;
- b. penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit produksi pekebun;
- c. kemitraan Pengolahan dan Pembelian harga TBS kelapa sawit produksi pekebun;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan; dan
- f. sanksi.

BAB III  
PENETAPAN INDEKS "K"

Bagian Kesatu  
Penetapan Indeks "K"

Pasal 6

- (1) Penetapan Indeks "K" bulan berjalan, menggunakan data pendukung dua bulan sebelumnya.
- (2) Semua PKS yang mengolah TBS mitra harus memasukkan Indeks "K" setiap bulan.
- (3) Penetapan Indeks "K" dilakukan satu kali dalam satu bulan.
- (4) Penetapan Indeks "K" sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui Rapat yang dilaksanakan paling lambat pada tanggal 15 setiap bulan.

Bagian Kedua  
Komponen Indeks "K"

Pasal 7

- (1) Penetapan indeks "K" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menggunakan 13 komponen, terdiri dari :
  - a. harga penjualan CPO dan PK (FOB) ekspor dan lokal periode sebelumnya termasuk PPN;
  - b. pajak penjualan CPO dan PK ;
  - c. biaya pemasaran CPO dan PK;
  - d. harga CPO dan PK (FOB bersih);
  - e. pengangkutan ke pelabuhan CPO dan PK;
  - f. harga bersih CPO dan PK di pabrik;
  - g. rendemen CPO dan PK;
  - h. harga TBS;
  - i. persentase volume penjualan CPO dan PK;
  - j. harga TBS rata-rata ex pabrik;
  - k. biaya pengolahan;
  - l. penyusutan;
  - m. nilai TBS di pabrik;
- (2) Komponen Indeks "K" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga  
Rumus Penetapan Indeks K

Pasal 8

- (1) Penetapan indeks "K" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menggunakan Rumus sebagai berikut :

$$K = \frac{H_{tbs}}{(H_{cpo} \times R_{cpo}) + (H_{pk} \times R_{pk})} \times 100 \%$$

dengan pengertian :

- Htbs = Nilai TBS di pabrik;  
Hcpo = Nilai realisasi rata-rata tertimbang penjualan ekspor dan lokal minyak sawit kasar (harga FOB bersih);  
Hpk = Nilai realisasi rata-rata tertimbang penjualan ekspor dan lokal inti sawit  
Rcpo = Rendemen minyak sawit kasar  
Rpk = Rendemen inti sawit

- (2) Rumus penetapan indeks "K" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Tabel Penghitungan indeks "K" sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Keempat Mekanisme Penetapan Indeks "K"

##### Pasal 9

- (1) Mekanisme penetapan Indeks "K" dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu :
- tahap verifikasi keabsahan dan akurasi data pendukung usulan indeks "K" yang disampaikan PKS.
  - tahap verifikasi keabsahan data pendukung usulan Indeks "K" sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan di tingkat Provinsi dan dituangkan dalam Berita Acara serta ditandatangani peserta rapat dan bersifat final.
  - tahap penetapan indeks "K" sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan oleh Tim Provinsi.
- (2) Data pendukung usulan indeks "K" sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, sudah diterima oleh Sekretariat Tim Provinsi paling lambat 2 (dua) hari sebelum Rapat Penetapan Indeks "K" setiap bulan.
- (3) Hal-hal yang harus dipatuhi dalam proses penetapan indeks "K" adalah sebagai berikut :
- Indeks "K" merupakan hasil perhitungan rumus penetapan indeks "K";
  - harga CPO dan PK (FOB) yang disampaikan perusahaan merupakan harga penjualan CPO dan PK (FOB) Sulawesi Barat termasuk PPn yang dilengkapi dengan bukti jual beli dan invoice CPO dan PK pada periode 1 (satu) bulan sebelumnya;
  - perusahaan menyampaikan data pendukung penetapan indeks "K" kepada Tim Provinsi paling lambat H-2 sebelum rapat;
  - perusahaan yang tidak melakukan kontrak penjualan CPO dan atau PK harus melaporkan secara tertulis yang menyatakan perusahaannya tidak melakukan penjualan CPO dan atau PK kepada Tim Provinsi, Perusahaan ini wajib menghadiri rapat Tim Provinsi;
  - apabila terdapat data yang diragukan oleh Tim Provinsi, maka Tim Provinsi dapat melakukan verifikasi data;
  - apabila Tim Provinsi tidak dapat melakukan klarifikasi terhadap perusahaan tersebut, maka perusahaan tersebut tetap diikuti sertakan dalam penetapan indeks "K" dengan menggunakan indeks "K" rata-rata perusahaan yang ikut pada periode yang bersangkutan.
  - perusahaan yang tidak melakukan kontrak penjualan CPO dan atau PK akan tetapi tidak melaporkan atau terlambat melaporkan sampai batas

waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap melakukan penjualan CPO dan PK sehingga perusahaan tersebut tetap diikuti sertakan dalam penetapan indeks K dengan menggunakan indeks K rata-rata perusahaan yang ikut pada periode yang bersangkutan dan Tim Provinsi akan melakukan peninjauan ke PKS tersebut, yang biaya Tim ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan.

- h. Apabila 3 (tiga) kali berturut-turut perusahaan tidak menyampaikan data dan atau tidak menghadiri rapat tanpa pemberitahuan, Tim Provinsi akan melakukan peninjauan langsung ke perusahaan untuk melakukan klarifikasi data, yang biaya Tim ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan;
- i. perusahaan perkebunan yang wajib ikut serta dalam penetapan indeks "K" adalah yang memiliki kemitraan usaha perkebunan dan dalam posisi pabrik sudah operasional;
- j. petugas yang ditunjuk perusahaan untuk menghadiri rapat penetapan indeks "K" adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan indeks "K" perusahaan yang bersangkutan;
- k. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi wajib menyampaikan harga CPO dan PK dunia paling kurang dua kali setiap bulan kepada Tim Provinsi.
- l. Besarnya indeks "K" yang digunakan untuk perhitungan harga TBS ditetapkan pada saat dilaksanakan rapat penetapan Harga TBS dan batas minimum nilai indeks yang diperbolehkan adalah 80 %, dan penetapan Indeks "K" minimum ini akan dievaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali.

#### BAB IV PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TBS KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN

##### Pasal 10

Data yang diperlukan untuk penetapan harga pembelian TBS kelapa sawit produksi pekebun Provinsi Sulawesi Barat adalah :

- a. kontrak penjualan CPO dan PK periode dua minggu sebelumnya dan harus sudah dicap dan ditanda tangani oleh pembeli dan penjual.
- b. daftar rekapitulasi seluruh penjualan CPO dan PK pada periode dua minggu sebelumnya;
- c. harga penjualan CPO dan PK pada periode 1 (satu) bulan sebelumnya, dan dilengkapi dengan invoice.
- d. Rendemen CPO dan PK berdasarkan umur tanaman.
- e. Apabila PKS tidak ada yang memasukkan harga penjualan CPO dan PK, maka Tim Provinsi menetapkan harga CPO dan PK dengan menggunakan harga rata-rata dari tiga tempat (Kantor Pemasaran Bersama, GAPKI, dan Kalimantan) dengan mempertimbangkan biaya transport.

##### Pasal 11

- (1) Penetapan harga TBS kelapa sawit produksi pekebun kelapa sawit Sulawesi Barat dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu bulan.
- (2) Penetapan harga TBS kelapa sawit sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Tim Provinsi.

- (3) Penetapan harga TBS kelapa sawit paling lambat tanggal 15 bulan berjalan.
- (4) Penetapan harga TBS menggunakan rumus :

$$H \text{ TBS} = K (H_{ms} \times R_{ms} + H_{is} \times R_{is})$$

dengan pengertian :

- H TBS : Harga TBS kelapa sawit yang diterima oleh pekebun di tingkat pabrik, dinyatakan dalam Rp/Kg
- K : Indek proporsi yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun, dinyatakan dalam %.
- H ms : Harga rata-rata minyak sawit (CPO) tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada periode dua minggu sebelumnya, dinyatakan dalam Rp/Kg
- R ms : Rendemen minyak sawit CPO, dinyatakan dalam persentase (%)
- H is : Harga rata-rata inti sawit (PK) tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada periode dua minggu sebelumnya, dinyatakan dalam Rp/Kg
- R is : Rendemen inti sawit (PK), dinyatakan dalam persentase (%).

#### Pasal 12

- (1) Untuk penetapan Indeks “K” dan harga TBS kelapa sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dan Pasal 11 ayat (2), dibentuk Tim Provinsi dengan keanggotaan terdiri dari:
  - a. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi;
  - b. Dinas Perkebunan Provinsi;
  - c. Dinas Petindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi;
  - d. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi;
  - e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi;
  - f. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi;
  - g. Biro Hukum Provinsi;
  - h. Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten;
  - i. GAPKI Wilayah Sulawesi;
  - j. APKASINDO Provinsi Sulawesi Barat;
- (2) Pembentukan, susunan keanggotaan dan tugas Tim Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Biaya Operasional untuk kegiatan Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan kepada APBD Provinsi dan APBD Kabupaten, serta sumber-sumber keuangan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V  
KEMITRAAN PENGOLAHAN DAN PEMBELIAN HARGA TBS  
KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN PROVINSI SULAWESI BARAT

Pasal 13

- (1) Pekebun menjual seluruh TBS kepada perusahaan melalui kelembagaan pekebun untuk diolah dan dipasarkan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat secara tertulis dengan diketahui oleh Bupati atau Gubernur.
- (3) Bupati atau Gubernur dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didelegasikan kepada Kepala Dinas Perkebunan.
- (4) Bentuk Naskah Perjanjian Kerjasama Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 14

- (1) Semua PKS yang ada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat wajib membeli TBS pekebun kelapa sawit melalui kelembagaan pekebun kelapa sawit dan atau kelompok pekebun kelapa sawit sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Tim Provinsi.
- (2) Pembelian TBS pekebun kelapa sawit yang dimaksud ayat (1) dilakukan secara langsung oleh PKS.
- (3) Pekebun swadaya yang masih berdiri sendiri tetapi kurang efektif bermitra, perlu dibentuk lembaga yang mewakili mereka untuk bermitra dengan pemilik PKS dengan perusahaan pemilik PKS.
- (4) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Bupati, dan pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan setempat.
- (5) Kemitraan yang akan dibentuk harus didasarkan pada keseimbangan produksi TBS dan kapasitas olah PKS, sehingga tidak terjadi over capacity atau idle capacity.
- (6) Bahan baku PKS yang sudah mencapai maksimum kapasitas sebagaimana dimaksud ayat (5), yaitu bahan baku TBS yang berasal dari kebun kelapa sawit perusahaan sendiri dan TBS pekebun kelapa sawit mitra yang sudah ada, dan kondisi nyata ditetapkan oleh Tim Provinsi dan dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) PKS suatu perusahaan dilarang membeli TBS pekebun kelapa sawit yang telah terikat kemitraan dengan PKS perusahaan lain, baik secara langsung maupun melalui perantara pedagang pengumpul.
- (2) Dalam hal terjadi sesuatu keadaan yang memaksa PKS kebun kelapa sawit mitra tidak dapat beroperasi, maka TBS dapat dialihkan ke PKS lain setelah ada koordinasi dan diketahui oleh Kepala Dinas Kabupaten yang membidangi Perkebunan.

## Pasal 16

- (1) Luas lahan Kelompok pekebun kelapa sawit swadaya minimal 20 Ha.
- (2) Kelompok pekebun kelapa sawit swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui oleh Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten.
- (3) Kelompok pekebun kelapa sawit swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) bermitra dengan perusahaan yang telah mempunyai PKS yang dilengkapi dengan perjanjian tertulis dalam pengolahan dan penjualan TBS.
- (4) Perjanjian kemitraan pengolahan dan penjualan TBS kelompok pekebun kelapa sawit swadaya sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan berdasarkan pada azas manfaat yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggungjawab, saling memperkuat dan berkelanjutan.

## Pasal 17

- (1) Ketua kelompok pekebun kelapa sawit swadaya mempunyai kewajiban:
  - a. mengajukan permohonan kemitraan pengolahan dan pemasaran hasil TBS kepada perusahaan kelapa sawit calon mitra yang sudah punya PKS, tembusan permohonan disampaikan kepada Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten setempat dan Dinas Perkebunan Provinsi;
  - b. membina anggota kelompok untuk menghasilkan TBS yang memenuhi persyaratan yang diterima di PKS sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 14/Permentan/OT.140/2/2013 dan petunjuk-petunjuk dari perusahaan mitra;
  - c. melaporkan setiap perubahan luas kebun kelompok dan jumlah anggota kepada perusahaan mitra untuk mendapat persetujuan.
- (2) Untuk kelancaran operasional Ketua kelompok, maka semua anggota kelompok dan pengurus kelompok mempunyai kewajiban berkontribusi yang sama untuk mengumpulkan dana dari hasil penjualan TBS setiap bulan yang besarnya maksimal 1% (sesuai dengan kemampuan kelompok) dari nilai TBS yang dihasilkan masing-masing anggota dan pengurus yang ada.
- (3) Dana operasional yang terhimpun sebagaimana dimaksud ayat (2) dibukukan, dipergunakan untuk kelancaran pembinaan dan kepentingan kelompok serta dilaporkan setiap akhir tahun kepada semua anggota oleh ketua kelompok.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 18

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap perusahaan kelapa sawit dan pekebun kelapa sawit dalam peraturan ini dilakukan oleh Gubernur dan Bupati, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Perkebunan Provinsi dan Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pekebun kelapa sawit, kelompok pekebun kelapa sawit dan atau koperasi pekebun kelapa sawit yang sudah bermitra dilakukan oleh perusahaan mitra.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan yang dimaksud pada ayat (2) tentang teknis budidaya dan manajemen kelembagaan pekebun kelapa sawit.

BAB VII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Perusahaan Perkebunan pemilik PKS yang tidak melaksanakan Pasal 6 ayat (2), Pasal 9 ayat (3) huruf h, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) dan (2), diberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Apabila peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, maka IUP, IUP-B dan IUP-P dicabut.
- (3) Penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur atau Bupati sesuai kewenangannya.
- (4) Pekebun Kelapa Sawit/Kelompok Pekebun Kelapa Sawit dan Perusahaan Kelapa Sawit apabila tidak memenuhi ketentuan yang telah disepakati dikenakan sanksi sesuai dengan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).

BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 18 Mei 2016

**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

**ttd**

**H. ANWAR ADNAN SALEH**

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal 18 Mei 2016

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,**

**ttd**

**H. ISMAIL ZAINUDDIN**

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2016 NOMOR 12

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Mamuju, tanggal

KEPALA BIRO HUKUM,



**Drs. YAKUB F. SOLON, SH, M.Pd**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19651005 198812 1 002



LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT  
 NOMOR : 12 TAHUN 2016  
 TANGGAL : 18 MEI 2016  
 TENTANG : PENETAPAN INDEKS “K” DAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH  
 SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN DI PROVINSI  
 SULAWESI BARAT.

**TABEL PERHITUNGAN INDEK “K”**

No	Uraian	MinyakSawit		IntiSawit		TBS	Keterangan
		Ekspor	Lokal	Ekspor	Lokal		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Harga MS (CPO) dan IS (PK) FOB	X	X	X	X	-	Harga penjualan CPO dan PK pada priode sebelumnya
2.	Pajak	X	X	X	X		Seluruh pajak yang dikenakan sehubungan dengan pelaksanaan penjualan ms dan Is
3.	Biaya pemasaran	X	X	X	X		Sesuai dengan pengeluaran rill
4.	Harga MS (CPO) dan IS (PK) FOB bersih	X	X	X	X		No 1 – 2 – 3
5.	Pengangkutan kepelabuhan	X	X	X	X		Dihitung menurut pengeluaran rill
6.	Harga bersih MS (CPO) dan IS (PK) di pabrik	X	X	X	X		No 4 – 5
7.	Rendemen	.....%	.....%	.....%	.....%		Rendemen Pabrik
8.	Harga TBS	X	X	X	X		No. 6 x 7
9.	Persentase volume penjualan	.....%	.....%	.....%	.....%		Rata-rata persentase volume penjualan pada priode sebelumnya
10.	Harga TBS rata-rata ex pabrik					X	Harga rata-rata TBS tertimbang untuk ekspor dan lokal (penjumlahan hasil perkalian No. 8 x 9)
11.	Biaya pengolahan					X	Jumlah seluruh biaya pengolahan yang dikeluarkan pada periode sebelumnya

12.	Penyusutan					X	Dihitung menurut harga perolehan pabrik secara proporsional dikurangi nilai sisa dibagi dengan perkiraan jumlah produksi berdasarkan kapasitas pabrik. Umur ekonomis pabrik selama 15 tahun
13.	Nilai TBS di pabrik					X	Dihitung 10 – 11 – 12

$$\text{Keterangan Indeks "K"} = \frac{13}{4 \times 7 \text{ MS(CPO)} + 4 \times 7 \text{ IS (PK)}} \times 100\%$$

**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

**ttt**

**H. ANWAR ADNAN SALEH**

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT  
NOMOR : 12 TAHUN 2016  
TANGGAL : 18 MEI 2016  
TENTANG : PENETAPAN INDEKS “K” DAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH  
SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN DI PROVINSI  
SULAWESI BARAT.

---

**CONTOH:**

**SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN PENGOLAHAN DAN PEMBELIAN BERKELANJUTAN  
INDUSTRI PENGOLAHAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT  
KELOMPOK PEKEBUN DENGAN PABRIK KELAPA SAWIT (PKS)  
PT. ....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... tahun ..... bertempat di ....., kami yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

Bertindak untuk dan atas nama PT. .... yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

N a m a : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

Bertindak untuk dan atas nama ..... (Kelembagaan pekebun dan kelapa sawit atau koperasi) yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya atas dasar Permentan No. 98 / Permentan / OT.140 / 9 / 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Juncto Permentan No. 14 / Permentan / OT.140 / 2 / 2013 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun, dan atau atas kesepakatan bersama para pihak dengan ini sepakat untuk membuat perjanjian pengolahan dan Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) dengan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban :
  - a. Menerima bahan baku TBS dari pihak kedua yang volume, mutu, frekuensi dan waktunya sesuai kesepakatan;
  - b. Melakukan pembayaran kepada pihak kedua sesuai dengan harga, volume, mutu TBS dan waktu yang telah disepakati ;
  - c. Bersama-sama dengan Bupati memberikan pembinaan teknis budidaya, teknis dan penetapan waktu pemanenan, pengenalan kualitas, penanganan pasca panen,.....dts.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai hak :
  - a. Menolak bahan baku / TBS yang dikirimkan pihak kedua apabila tidak sesuai dengan mutu, yang telah disepakati;
  - b. Mendapatkan mutu bahan baku / TBS sesuai dengan yang telah disepakati;
  - c. ....
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :
  - a. Memberikan bahan baku / TBS kepada pihak pertama yang volume, mutu, frekuensi dan waktu pengiriman sesuai dengan kesepakatan;
  - b. Melakukan teknik budidaya yang sesuai dengan standar mutu teknis sehingga memperoleh kualitas bahan baku yang baik;
  - c. Melakukan panen pada waktu yang tepat dan sesuai dengan teknik pemanenan yang benar;
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai hak :
  - a. Menerima pembayaran dari pihak pertama sesuai dengan harga, volume, mutu dan waktu yang telah disepakati bersama;
  - b. Mendapatkan bimbingan dari pihak pertama tentang teknik budidaya, teknik dan penetapan waktu pemanenan, pengenalan kualitas, penanganan pascapanen;
  - c. ....

Pasal 2

SANKSI

- (1) Apa bila PIHAK KESATU tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) maka ..... (ditentukan bersama oleh para pihak)



(2) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), maka ..... (ditentukan bersama oleh para pihak)

Pasal 3  
MASA BERLAKU

Perjanjian ini berlaku paling kurang selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat ditinjau kembali paling singkat setiap 2 (dua) tahun sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 4  
EVALUASI

Evaluasi atau penilaian ulang terhadap (harga, mutu dsb) dilakukan secara berkala setiap ..... bulan/tahun sekali

Pasal 5  
(Dst sesuai kebutuhan)

Pasal .....  
PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Penyelesaian sengketa yang muncul antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dilakukan secara musyawarah
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tidak berhasil dilakukan, maka dilakukan penyelesaian dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai mediator.
- (3) Apabila penyelesaian dengan mediasi pihak pemerintah kabupaten/kota tidak dilakukan, maka dilakukan penyelesaian melalui pengadilan Negeri ..... sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal .....  
PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam kesepakatan ini akan diatur kemudian sesuai dengan kesepakatan para pihak

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam tiga rangkap bermaterai cukup, masing-masing pihak mendapat satu rangkap yang semuanya memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh para pihak dengan diketahui oleh Bupati/walikota.

Para Pihak :

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

(.....)

(.....)

Mengetahui,

Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten

(.....)

**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

**ttd**

**H. ANWAR ADNAN SALEH**